



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN  
BADAN TETAP AKREDITASI PENDIDIKAN KETEKNIKAN  
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAM Teknik No. 0027/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022, menyatakan bahwa  
**Program Studi Teknik Biomedik / Teknik Biomedis pada Program Sarjana  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya**

terakreditasi dengan peringkat

## UNGGUL

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2022 hingga 20 Agustus 2027

Ditetapkan

Jakarta, 21 Agustus 2022

**Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII**



**Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.**



**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PENDIDIKAN KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ACCREDITATION OF ENGINEERING EDUCATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

**LAM TEKNIK**

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0027/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIK / TEKNIK BIOMEDIS  
PADA PROGRAM SARJANA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Akreditasi Program Studi Teknik Biomedik / Teknik Biomedis pada Program Sarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik Nomor 11125/MPK.A/HK/2021;
6. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.



MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIK / TEKNIK BIOMEDIS PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA.

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Biomedik / Teknik Biomedis pada Program Sarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,

**Unggul dengan Nilai 362**

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2027

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2022



LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN

LAM TEKNIK

**Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.**

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

